



P U T U S A N

No. 3136 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SIH AJI HANJONO (Kepala PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE Cabang Semarang), berkedudukan di Jalan Majapahit 107 Blok B.7, Ruko Majapahit Plaza, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirno, SH, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Amarta No. 1, Semarang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

m e l a w a n :

KARYONO, bertempat tinggal di Jalan Genuksari RT 004 RW 006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

- 1 **WINA DORIS YUNIAWAN, SE**;
- 2 **ENI KUSRINI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kapas Tengah IX/F 690 Genuk Indah RT 06 RW 07, Kel. Gabangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dilahirkan di Semarang pada tanggal 14 Oktober 1963 dari seorang Bapak bernama: Mat Tasri dan Ibu bernama: Suminah;

Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Mei 1983 melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama: Suparminah yang dilahirkan di Tegowanu Grobogan tanggal 12 Maret 1965 Anak dari seorang Bapak bernama: Saidi dan ibu bernama: Pami

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3136 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegawanu Kabupaten Grobogan No.39/IIN/1983 tanggal 9 Mei 1983;

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Suparminah tersebut di atas telah dilahirkan 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Tmpt Tgl Lahir</u>	<u>Umur</u>	<u>Pendidikan</u>	<u>Ket</u>
1	Eni Kusrini			Semarang 2-4-1984	26
	th SMA		Nikah		
2	Dwi Novitasari	Semarang 18-11-1987	23 th	SMA	
	Blm Nikah				
3	Tri Dianasari	Semarang 5-11-1987	15 th	SMP	
	Blm Nikah				
4	Wulansuciani	Semarang 21-11-2002	8 th	SD	
	Blm Nikah				

Bahwa Anak Penggugat No. I (satu) tersebut di atas bernama: Eni Kusrini (Tergugat II) melangsungkan perkawinan dengan: Wine Doris Yuniawan, SE. (Tergugat I) pada tanggal 4 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah KUA Genuk Semarang No. 100/09/III/2007 tanggal 4 Maret 2007;

Bahwa tanggal 11 Februari 2010 Penggugat membeli 1 (satu) unit mobil dari dealer "Dwi Jaya Motor" Jl. MT. Haryono 529 Semarang dengan pembiayaan Kredit/Leasing dari PT Oto Multiartha Jl. MT Haryono (Pertokoan Bangkong) Semarang. Adapun Identitas mobilnya sbb:

Nomor Polisi : H-8925-VS;
Merk/Type : Toyota Avanza;
Model : Minibus;
Thn Pembuatan : 2006;
Isi Silinder : 1299 cc;
Warna : Silver Metalik;
Nomor Rangka : MHFM1BA3J6K003317;
No Mesin : DB69639;
Bahan Bakar : Bensin;
No. BPKB : 13635361;
BPKB/atas nama : Mulya Garmindo (PMA);
Kaw.Berikat Tj.Emas Ekspor Jl. Coaster 8 Smg;



Bahwa Tanggal 16 Maret 2010 Penggugat melunasi sisa kredit mobil (posita 5) tersebut di atas dan mendapatkan surat keterangan Kredit Lunas dari Leasing PT Oto Multiartha tanggal 6 April 2010;

Bahwa Tanggal 18 Maret 2010 Penggugat menyuruh Tergugat I (Anak menantu Penggugat) mengambil BPKB mobil No. Pol.H-8925 VS di PT Oto Multiartha dengan surat kuasa dan KTP dari Penggugat;

Bahwa setelah BPKB diterima Tergugat I dari PT Oto Multiartha ternyata Tergugat I tidak menyerahkan BPKB tersebut pada Penggugat tetapi Tergugat I mengkreditkan/meleasingkan BPKB pada Tergugat III tanpa seijin/ sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I mengkreditkan BPKB milik Penggugat dari teman-teman komplotan Tergugat I Tanggal 30 Maret 2010;

Bahwa setelah diberitahu BPKB dikreditkan; Penggugat mencari Tergugat I dan Tergugat II di rumahnya, tapi tidak bertemu dengan Tergugat I karena Tergugat I tidak pulang sejak tanggal 19 Maret 2010 (sejak menerima kredit Rp 96 juta); dan hanya bertemu Tergugat II (istrinya);

Bahwa Penggugat bertanya pada Tergugat II: "Apakah Tergugat II menandatangani kredit?";

- Tergugat II menjawab: Ya; Suaminya (Tergugat I) bersama temannya (Roy Hima C) Tgl. 19 Maret 2010 menyodorkan surat-surat supaya ditandatangani Tergugat II dan Tergugat II tidak membaca isi surat tsb karena Tergugat I melarang dan berkata "Tidak usah dibaca karena Tergugat I mau kredit mobil baru untuk carteran" dan Tergugat II percaya saja pada Tergugat I (suaminya);

Bahwa Penggugat kemudian mencari Tergugat III dikantornya dan bertemu Sdr. Roy Hima C (Bagian Surveyor Mobil/Pemasaran) dan Penggugat bertanya pada Tergugat III sbb:

- a Apakah Tergugat I mengkreditkan/meleasingkan BPKB mobil H8925-VS pada Tergugat III ? Tergugat III menjawab: Benar Tergugat I telah mengkreditkan/meleasingkan BPKB tersebut pada Tergugat;
 - b Apakah Tergugat III sudah melakukan survey ? Tergugat III menjawab: Sudah survey rumah dan mobil:
- Survey Rumah: di Jl. Kapas Tengah IX/F.690 Genuk Indah RT 06/RW 07 Kel. Gebangsari Kec. Genuk Semarang; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey Mobil: di Jl. Kaliwiru Semarang;
- c Berapakah pinjaman Tergugat I pada Tergugat III ?

Tergugat III menjawab: Pinjaman Pokok Rp96.000.000.- bunga Rp40.800.000.- Pinjaman pokok berikut bunganya Rp136.800.000.- Angsuran tiap bulan Rp3.800.000.- Jatuh tempo tiap tanggal 21;

- d Apakah Penggugat bisa minta foto copy Surat Perjanjiannya ? Tergugat III menjawab: Bisa dan Tergugat III memberi foto copy:
 - Surat Perjanjian Kredit No. 1301251 tgl. 19 Maret 2010;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab kredit dari Tergugat I.

Bahwa ternyata dalam Perjanjian kredit tersebut mobil No. H-8925-VS milik Penggugat dijamin. Tergugat I sebagai Debitur; Tergugat II sebagai penjamin. Dan Tergugat III sebagai Krediturnya;

Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I sebagai tersangka Penggelapan/Penipuan ke Polwiltabes Semarang;

Bahwa telah terjadi Konspirasi/Persekongkolan antara Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III yang dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah:

- a Bahwa Tergugat I melakukan Penggelapan/Penipuan BPKB dan mengkreditkan pada Tergugat III;
- b Bahwa Tergugat II menjadi Penjamin palsu;
- c Bahwa Tergugat III melakukan verifikasi dan klarifikasi menyimpang Melakukan Survey menyimpang; Membuat Perjanjian Kredit yang direayasa dan mencairkan kredit pada Tergugat I sebesar: Rp96.000.000.- dengan jaminan Mobil milik Penggugat;

Bahwa Tergugat I melakukan Penggelapan/Penipuan BPKB dan mengkreditkan pada Tergugat III sbb:

Bahwa Tergugat I melakukan Penggelapan/Penipuan BPKB milik Penggugat dengan cara: Pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat menyuruh Tergugat I mengambil BPKB di PT Oto Multiartha. Dan setelah BPKB tersebut diterima tidak diserahkan pada Penggugat tapi Tergugat I mengkreditkan pada Tergugat III tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat; sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa Tergugat II menjadi Penjamin palsu:



- a Bahwa Tergugat II menandatangani Perjanjian kredit sebagai Penjamin Kredit;
- b Bahwa Penandatanganan tersebut adalah akal-akalan Tergugat I dan Tergugat III; yang menipu Tergugat II (istri Tergugat I) dengan cara: Tanggal 19 Maret 2010 Tergugat I dan Tergugat III (Sdr. Roy Hima C) mendatangi Tergugat II di rumahnya dan menyodorkan surat-surat supaya ditandatangani oleh Tergugat II; dan Tergugat I melarang Tergugat II membaca isi suratnya dengan alasan karena Tergugat I mau kredit mobil baru untuk carteran. Tergugat II percaya saja pada Tergugat I (suaminya);
- c Bahwa ternyata Tergugat I tidak kredit mobil baru; tapi mengkreditkan BPKB milik Penggugat tanpa seijin/sepengertian Penggugat;
- d Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik mobil H-8925-VS dan oleh karena itu Tergugat II tidak dapat/tidak benar menjadi Penjamin kredit tersebut; yang tepat bagi Tergugat II adalah sebagai debitur (seperti suaminya); Jadi suami istri adalah debitur;
- e Bahwa seharusnya penjamin kredit yang benar adalah Penggugat sebab Penggugat adalah Pemilik mobil H-8925-VS tersebut;
- f Namun demikian Tergugat III tetap menjadikan Tergugat II sebagai penjamin kredit tersebut; meskipun tahu itu Penjamin Palsu;
- g Bahwa Tergugat III (selaku Kreditur) cenderung bekerja-sama dengan Tergugat I (Debitur); untuk menutup-nutupi dan menipu Tergugat II (istri Tergugat I); agar Tergugat II mau menandatangani perjanjian sebagai penjamin kredit; sehingga kredit Tergugat I Rp96,- juta dapat dicairkan oleh Tergugat III;
- h Bahwa seharusnya Tergugat III (sebagai Kreditur) menjelaskan secara terbuka pada Tergugat II (istri Tergugat I) agar mengerti;
- i Bahwa perbuatan Tergugat II menjadi Penjamin palsu; karena akal-akalan Tergugat I dan Tergugat III; sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Tergugat III melakukan verifikasi dan klarifikasi menyimpang sehingga merugikan Penggugat;

- a Bahwa Tergugat III (sbg Kreditur) seharusnya melakukan verifikasi secara saksama mengenai kepemilikan mobil H-8925-VS yang meliputi: - Siapakah yang membeli mobil H-8925-VS tersebut ? - Dari dealer manakah mobil itu dibeli ? - Adakah kwitansi jual beli mobil tersebut



dari dealer ? - Kalau berasal dari leasing adakah surat keterangan lunas leasing tersebut ? - Atas nama siapakah surat keterangan lunas, leasing tersebut ? - Jika, bukan pemiliknya adakah Surat Kuasa untuk mengkreditkan mobil tersebut ? - Dimanakah mobil H-8925-VS tersebut sekarang ? - Mengapa mobil yang dikreditkan tidak ada di rumah Tergugat I ? - Adakah surat kontrak/kerjasama dengan pihak pemakai mobil ?;

- b Bahwa Tergugat III (sebagai Kreditur) juga harus melakukan klarifikasi dengan pemilik mobil tersebut (yaitu Penggugat); karena nama Penggugat tertulis dalam dokumen-2 mobil H-8925-VS; dan Tergugat III juga harus, klarifikasi dengan lingkungan (tetangga/kerabat Tergugat I) mengenai Apakah pekerjaan Tergugat I ?;
- c Bahwa dengan verifikasi dan klarifikasi secara benar dan saksama dan menggunakan prinsip kehati-hatian seperti tersebut di atas; pasti Tergugat III akan dapat mengetahui pemilik mobil yang sebenarnya; serta layak atau tidak Tergugat I diberikan kredit Rp96 juta;
- d Bahwa Tergugat III ternyata melakukan verifikasi dan klarifikasi yang tidak benar/menyimpang/asal-asalan dan meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit; asal ada BPKB mobil saja;
- e Bahwa Tergugat III (selaku Kreditur) bahkan cenderung bekerjasama dengan Tergugat I (Debitur); untuk mencairkan kredit Tergugat I Rp96 juta; karena (seharusnya) Tergugat I yang tidak memiliki dokumen pemilikan mobil H-8925-VS; Tidak memiliki Rumah sendiri (hanya numpang orang tuanya); dan Tidak bekerja/Pengangguran; tapi oleh Tergugat III diberikan kredit yang cukup besar (Yaitu Rp96 juta);
- f Bahwa perbuatan Tergugat III yang melakukan verifikasi dan klarifikasi yang tidak benar/menyimpang/asal-asalan dan meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit Tergugat I; sangat merugikan Penggugat;

Bahwa Tergugat III melakukan survey menyimpang; sehingga merugikan Penggugat:

- a Bahwa Tergugat III melakukan Survey Rumah di Jl. Kapas Tengah IX/F.690 Genuk Indah RT 06/RW 07 Kel. Gebangsari Kec. Genuk Semarang; dan Survey Mobil H-8925-VS di Jl. Kaliwiru Semarang;



- b Bahwa disinilah Tergugat III melakukan survey yang menyimpang;
- c Bahwa BPKB mobil dan dokumen lainnya tidak ada korelasinya dengan rumah Jl. Kapas Tengah IX/F. 690 Genuk Indah RT 06/ RW 07 Kel. Gebangsari Kec. Genuk Semarang; sebab rumah tersebut, adalah milik orang tua Tergugat I (Sutiman BE);
- d Bahwa Tergugat I bukan pemilik rumah tersebut; Tergugat I dan II hanya menumpang di rumah orang tua/mertua-nya;
- e Bahwa orang tua Tergugat I (Sutiman BE) juga tidak menjadi Penjamin kredit Tergugat I dan tak bertanggungjawab kredit tersebut;
- f Tapi mengapa justru Tergugat III melakukan survey rumah (Sutiman BE) tersebut untuk mencairkan kredit Tergugat I Rp96 juta ?;
- g Bahwa seharusnya Tergugat III (sebagai Kreditur) melakukan klarifikasi lebih dulu mengenai: Siapakah Pemilik Perumahan Genuk Indah tersebut ? (Sutiman BE atau Tergugat I);
- h Bahwa BPKB mobil dan dokumen lainnya juga tidak ada korelasinya dengan rumah Jl. Kaliwiru Semarang sebab, rumah tersebut adalah rumah/Pos komplotan kejahatan Tergugat I;
- i Tapi mengapa justru Tergugat III melakukan survey mobil H-8925-VS milik Penggugat di alamat Jl. Kaliwiru tersebut ?;
- j Bahwa Tergugat III (sebagai Kreditur) seharusnya melakukan klarifikasi dengan teliti pada semua pihak yang tertulis dalam dokumen mobil tersebut; Siapakah pemilik rumah Jl. Kaliwiru ? Apa hubungan mobil H-8925-VS dgn alamat Jl. Kaliwiru tersebut ? Mengapa mobil H-8925-VS milik Penggugat ada disitu ?;
- k Bahwa sesungguhnya surat-surat yang berkaitan dengan alamat Jl. Kaliwiru adalah palsu (Seperti: Surat kontrak/kerjasama pemakai mobil H-8925-VS); Karena mobil H-8925-VS tidak dikontrakkan tetapi dipakai sendiri oleh Penggugat;
- l Bahwa namun demikian Tergugat III tetap survey mobil H-8925-VS milik Penggugat di Jl. Kaliwiru; meskipun penghuninya berkata "Mas Saya malu dikira saya yang mengajukan kredit";



m Bahwa Tergugat III (selaku Kreditur) cenderung bekerjasama dengan Tergugat I (Debitur); Untuk mencairkan kredit Tergugat I Rp96 juta dengan cara: melakukan survey yang menyimpang pada 2 (dua) alamat tersebut; meskipun tidak ada korelasi dengan mobil;

n Bahwa perbuatan Tergugat III yang melakukan survey yang menyimpang sangat merugikan Peggugat;

Bahwa Tergugat III membuat Perjanjian Kredit yang direkayasa, dan mencairkan kredit Tergugat I sebesar Rp96 juta dengan jaminan mobil Milik Peggugat; sehingga merugikan Peggugat;

a Bahwa perjanjian kredit yang dibuat Tergugat III tersebut menyimpang dan direkayasa karena: dicarikan Penjamin Palsu (yaitu Tergugat II);

b Bahwa Perjanjian kredit tersebut menyimpang dan direkayasa; karena tidak melibatkan pemilik mobil (yaitu Peggugat) sebagai penjamin; tapi kalau kreditnya macet Peggugat diminta membayar & mobilnya sebagai jaminan;

c Bahwa Perjanjian kredit tersebut menyimpang dan direkayasa; karena Jaminan BPKB diperoleh Tergugat I dari kejahatan (Penggelapan/Penipuan);

d Bahwa Perjanjian kredit tersebut menyimpang dan direkayasa; karena Tergugat III tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan benar dengan saksama dengan prinsip kehati-hatian;

e Bahwa Perjanjian kredit tersebut menyimpang dan direkayasa; karena ada kepentingan dari Tergugat III itu sendiri (untuk mendapatkan Fee/Komisi);

f Bahwa perbuatan Tergugat III yang membuat Perjanjian kredit menyimpang dan direkayasa dan mencairkan kredit Tergugat I sebesar Rp96 juta dengan jaminan mobil milik Peggugat; sangatlah merugikan Peggugat;

Bahwa Peggugat sama sekali tidak pernah mengajukan kredit/leasing apapun pada Tergugat III; Tidak menandatangani penjaminan kredit tidak pernah disurvey. Peggugat tidak menerima kredit Rp96.000.000.-

Bahwa Terakhir tgl. 21 April 2010 Tergugat III menagih pada Peggugat angsuran kredit Rp3.800.000.-/bln. Dengan ancaman apabila lewat tanggal 21 (Jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempo) akan didenda. Dan 2 (dua) bulan angsuran tidak dibayar; mobil milik Penggugat akan ditarik oleh Tergugat III;

Bahwa tindakan Tergugat I mengkreditkan mobil H-8925-VS tanpa seijin Penggugat; jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa tindakan Tergugat I melarikan diri setelah menerima pencairan kredit Rp96 juta; dan membebaskan kredit pada Penggugat I jaminan mobil Penggugat; jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa tindakan Tergugat II menjadi Penjamin palsu; jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa Tindakan Tergugat III:

- Melakukan verifikasi dan klarifikasi yang menyimpang;
- Melakukan survey yang menyimpang;
- Membuat perjanjian kredit yang direkayasa;
- Mencairkan kredit Tergugat I Rp96 juta jaminan mobil milik Penggugat;
- Menagih angsuran pada Penggugat Rp3.800.000.-/bulan;
- Melakukan tekanan pada Penggugat untuk bertanggungjawab atas kredit;
- Mengancam pada Penggugat: dikenai denda & Penarikan mobil;

jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa para Tergugat benar-benar melakukan konspirasi/ Persekongkolan yang dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechrmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat;

Bahwa kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang; tetapi karena hukum mengharuskan kerugian dinilai dengan uang maka setidaknya-tidaknya kerugian yang diderita Penggugat secara rinci adalah sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

1 (satu) buah BPKB No. 13635361 atas mobil Toyota Avanza Tahun 2006 No.Pol.H-8925-VS-2006 sebesar Rp130.000.000.-

b Kerugian immaterial:

Kehilangan kepercayaan dan nama baik;
sebagai Pemuka masyarakat

Rp 70.000.000.-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3136 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp200.000.000.-

Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila gugatan ini tidak ada jaminannya maka para Tergugat dapat mencari akal menggelapkan atau menjauhkan objek sengketa; oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR jo 229 RV; Penggugat menganggap, perlu dalam gugatan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa: 1 (satu) buah BPKB No. 13635361 atas mobil Toyota Avanza No. Pol H-8925-VS tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu lintas Polda Jateng tgl. 12 September 2006;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan sangat meyakinkan serta kebenarannya tidak dapat disangkal lagi; oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar putusan yang diambil dalam gugatan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun para Tergugat mengajukan permohonan Verzet; Banding; Kasasi; atau Upaya Hukum lainnya;

Menetapkan:

Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang; agar melakukan penyitaan (*conservatoir beslaag*) atas:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.13635361 atas mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS Tahun 2006 Warna Silver metalik yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah tanggal 12 September 2006 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang dalam posita 30 gugatan ini;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat;

4 Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas BPKB No. 13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS;

5 Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No.13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS Th 2006 yang dikeluarkan Dirlantas Polda Jateng Tgl. 12 September 2006 yang dikuasai oleh Tergugat III;

6 Menghukum Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III secara tanggung renteng membayar pada Penggugat ganti rugi uang Rp200.000.000.- dengan perincian:

- Kerugian Materiil: 1(satu) buah BPKB

No. 13635361 Toyota Avanza (H-8925-VA) Rp130.000.000.-

- Kerugian Imateril:

Kehilangan kepercayaan dan nama baik sehubungan kedudukan dan status

Penggugat sebagai Pemuka masyarakat Rp 70.000.000.-

Jumlah: Rp200.000.000.-

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Tergugat I, namun Penggugat tidak mencantumkan identitas lengkap Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscure libel*);
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat (Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum);
- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan isi dari pada gugatan berdasarkan Rv Pasal 8 No. 3 diantaranya adalah menyebutkan identitas lengkap para pihak, termasuk umur dan pekerjaan maka gugatan Penggugat harus



ditolak secara keseluruhan atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

A Eksepsi *error in personalexceptio in persona*:

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atas perkara, yang disengketakan (diskualifikasi in person). Bahwa objek sengketa, adalah 1 (satu) buah BPKB No. 13635361 yang tercatat identitas pemiliknya, ialah Mulya Garmino, PT (PMA) yang beralamat di Kav. Berikat Tj. Emas Ekspor Processing Zone A. 04 Jl. Coaster 8 Semarang bukan atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini (*gemis aanhoedarmigheid*), karena antara Penggugat dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum (baik dalam perjanjian dan sebagainya);

B Eksepsi gugatan *obscur libel*:

⇒ Bahwa gugatan Penggugat hal: perbuatan melawan hukum adalah tidak jelas dan kabur. Semestinya Penggugat menggugat/membatalkan Surat perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia Nomor: 1301251 tertanggal 10 Maret 2010 antara Tergugat III sebagai Penerima Fidusia/Kreditur, Tergugat I sebagai Pemberi Fidusia/Peminjam dan Tergugat II sebagai Penjamin serta membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.09886.AH.05.01 TH.2010 tertanggal 27 Mei 2010;

C *Exceptio Dilatoria/Dilatoria Exceptie*:

⇒ Bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Hal ini mengingat bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Mei 2010, sedangkan Penggugat sebelumnya, (sebagaimana dalam posita 14) telah melaporkan Tergugat I sebagai Tersangka. Penggelapan/ penipuan ke Polwiltabes Semarang pada tanggal 6 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/406/K/IV/2010/ Wiltabes, yang mana hingga saat ini



masih dalam, proses penyidikan (belum berkekuatan hukum tetap/in kracht van gewijde). Dengan demikian karena Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang telah melaporkan Tergugat I sebagai Tersangka di Polwiltabes Semarang maka sudah semestinya Penggugat menunggu laporannya tersebut berkekuatan hukum tetap dahulu baru kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini guna menghindari kenyataan apabila ternyata, dalam proses penyidikan ataupun penuntutan ataupun pengadilan didapati suatu fakta bahwa, BPKB tidak pernah digelapkan/ditipu oleh Tergugat I namun justru Penggugatlah yang membuat Laporan Palsu di Polwiltabes Semarang, yang sudah barang tentu melanggar Pasal 220 KUHPidana yaitu "Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan, bahwa telah dilakukan orang sesuatu tindak pidana padahal ia tahu, bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan". Serta Penggugat melanggar Pasal 242 KUHPidana yaitu dengan sengaja memberikan keterangan palsu atas sumpah dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 125/Pdt.G/2010.PN.SMG tanggal 2 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini terhadap:

1 1 (satu) buah BPKB No. 13636361 atas mobil Toyota Avanza No. Pol. H.8925-VS tahun 2006 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III (Taufik Romandhoni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Dharmatama Megah Finance, Jl. Majapahit 107 Blok B-7 Ruko Majapahit Plaza Semarang) dan;

2 1(satu) buah kendaraan Toyota Avanza tahun 2006 No.Pol H.8925-VS warna silver, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas BPKB No. 13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS;
- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepada Penggugat;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS Th. 2006 yang dikeluarkan Dirlantas Polda Jateng Tgl. 12 - 9 - 2006 yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I,II dan III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp4.946.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 98/PDT/2011/PT.SMG tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 125/Pdt.G/2010/PN.Smg jo. No. 39/Pdt.K/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat Termohon Kasasi bermaksud untuk minta Tergugat III Pemohon Kasasi agar supaya menyerahkan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. 13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol. H-8925-VS Tahun 2006 yang dikeluarkan Dirlantas Polda Jateng tanggal 12-9-2009;
- 2 Bahwa sebelum Tergugat III Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan hukum, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa gugatan Penggugat Termohon Kasasi hanyalah rekayasa belaka, karena dilihat dari latar belakang pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Termohon Kasasi hanyalah akal-akalan/rekayasa (akal licik) saja dari Penggugat Termohon Kasasi untuk lari dari tanggung jawab membayar angsuran kredit kepada Tergugat III Pemohon Kasasi (orang hutang tidak bayar tetapi bayar dengan perkara);
- 3 Bahwa Penggugat Termohon Kasasi dengan turut Termohon Kasasi ada hubungan keluarga dekat yaitu hubungan antara ayah dan anak, dimana sebagai ayah adalah Penggugat Termohon Kasasi, sedangkan turut Termohon Kasasi I adalah menantu dan Turut Termohon Kasasi II adalah anak kandung;
- 4 Bahwa ketika gugatan diajukan sampai sekarang ini mereka hidup dalam satu rumah (lihat pengakuan Tergugat II dalam Surat Jawabannya), sedang untuk pengajuan cerai di Pengadilan Agama baru diajukan bersamaan dengan gugatan ini didaftarkan dan sebagai bukti lebih lengkap adanya akal-akalan dari Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dengan telah dijatuhkan putusan perkara *a quo*, turut Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan upaya hukum;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3136 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yaitu dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) buah BPKB No. 13635361 atas mobil Toyota Avanza No.Pol. H-8925-VS Tahun 2006 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III Pemohon Kasasi dan 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza tahun 2006 No. Pol. H-8925-VS warna silver, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Termohon Kasasi; karena Kendaraan bermotor merk Avanza No. Pol. H-8925-VS Tahun 2006 warna Silver berikut BPKB No. 13636361 tersebut jauh telah dibebani fiducia tertanggal 27 Mei 2010 lebih dulu dibebani *fiducia* dibandingkan dengan sita jaminan lebih lebih dengan pembacaan putusan;
- 6 Bahwa berdasar hukum barang yang telah dibebani hak Fiducia atau hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan, atau kalau memang mau diletakkan sita, seharusnya adalah diletakkan sita Persamaan atau sita Perbandingan;
- 7 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena telah menyatakan sah sita jaminan atas kendaraan bermotor merk Avanza No. Pol. H-8925-VS Tahun 2006 warna Silver berikut BPKB No. 13636361, oleh karena kendaraan tersebut telah diakui pula oleh Penggugat Termohon Kasasi adalah milik Penggugat Termohon Kasasi sendiri, sehingga berdasar hukum seharusnya diletakkan sita *Revindikatoir* bukan sita jaminan;
- 8 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dikesampingkan, tanpa memberikan alasannya dengan jelas. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan keliru, oleh karena *Judex Facti* telah mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang notabene tidak benar dan tidak adil dan tidak ada alasan hukum apapun juga; bahwa apabila *Judex Facti* membaca posita gugatan dari Penggugat Termohon Kasasi dari awal secara teliti, maka Pemohon Kasasi yakin bahwa pertimbangannya pasti berbeda;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dimana dalam proses pelaksanaan penjaminan kendaraan tersebut, Pemohon Termohon Kasasi mengetahui proses pengajuan hutang yang dilakukan oleh Tergugat I turut



Termohon Kasasi bahkan ikut hadir dan juga ikut menikmati uang yang diperoleh dari hasil hutang tersebut;

Bahwa Penggugat Termohon Kasasi telah mengakui sendiri telah ikut menikmati uang dari hasil hutang tersebut;

Bahwa suatu pengakuan yang diakui sendiri adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi baik itu oleh bukti saksi maupun bukti surat (Pasal 174 dan Pasal 176 HIR);

- 9 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu dengan mengesampingkan begitu saja bukti autentik sehingga dalam pertimbangan hukumnya tidak jelas yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 alinea pertama (putusan Pengadilan tingkat pertama) yang menyatakan bahwa Tergugat III Pemohon Kasasi dalam pembuatan/persetujuan kredit/leasing kurang hati-hati dan tidak teliti sehingga bertentangan dengan azas "*Prudence principle*", bahwa *Judex Facti* tidak teliti oleh karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti autentik yang diajukan Tergugat III Pemohon Kasasi yaitu bukti T.III. No. 1 dan T.III. No. 2 berupa Surat Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan jaminan secara Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Bahwa selain itu juga tidak dijelaskan dimana tindakan Tergugat III Pemohon Kasasi yang kurang hati-hati;

Bahwa dengan tidak ada bukti formal kendaraan adalah atas nama Penggugat/Termohon Kasasi, maka tidak ada kewajiban hukum melibatkan dalam data formal pihak Penggugat Termohon Kasasi dalam akta fiducia dimana data kepemilikan Kendaraan yaitu BPKB dan STNK atas nama PT Mulya Garmindo, bukan atas nama Penggugat/Termohon Kasasi. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III/Pemohon Kasasi, yaitu Bukti T.III. No. 1 dan T.III. No. 2 adalah berupa bukti surat autentik, yaitu Sertifikat Jaminan Fiducia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, oleh karena itu berdasar hukum Hakim harus membenarkan bukti autentik tersebut dan mengikat dalam putusannya, bukan sebaliknya justru bukti autentik tidak dipertimbangkan sama sekali; bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat III/Pemohon Kasasi proses penerbitan surat-surat tersebut telah sesuai dengan prosedur, dan tidak perlu secara formil melibatkan Penggugat/Termohon Kasasi karena dalam data formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bukan atas nama Penggugat/Termohon Kasasi melainkan atas nama PT Mulya Garmino;

10. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup untuk mengambil suatu putusan, sehingga putusan *Judex Facti* ini harus dinyatakan sebagai "*Onvoldoende gemotiveerd*";
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang hanya mengikuti saja apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, tanpa memberikan pertimbangannya sendiri.

Bahwa putusan yang seperti itu menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung harus dibatalkan, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di bawah ini:

- a Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

- b Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara;

- c Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

- Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal



pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 11:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III sebagaimana dituangkan dalam memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa peletakan jaminan fiducia atas suatu barang oleh seseorang untuk utangnya pada pihak ketiga tanpa seijin pemilik barang adalah perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo* Penggugat dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang menjaminkan secara fiducia objek perkara untuk hutang Tergugat I pada Tergugat III adalah tanpa sepengetahuan/izin Penggugat sebagai pemilik obyek perkara, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah benar bahwa kreditur yang tidak melakukan penelitian secara saksama terhadap status pemberi jaminan (Tergugat II) terhadap objek jaminan adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum penerima jaminan. Dalam perkara *a quo* Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat III telah tidak melakukan penelitian yang sungguh-sungguh sekurang-kurangnya meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II bukti-bukti yang sah yang menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang berhak untuk menjaminkan objek sengketa sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat III adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri apabila pertimbangan dan putusan tersebut dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 3136 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sih Aji Hanjono (Kepala PT Dharmatama Megah Finance) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SIH AJI HANJONO (Kepala PT Dharmatama Megah Finance)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2012** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | Ferry Agustina Budi Utami, SH. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,- | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
 an. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 3136 K/Pdt/2011